



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR : 106 TAHUN 2005

TENTANG

**PENCATATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Membaca :
- Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Wasah Hilir Kec. Simpur tanggal 25 Mei 2005 No. 05/PKK - WH/X/ 2005 ;
 - Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simpur Tanggal 6 Juni 2005 Nomor : 420/180-TU/CDP ;
- Menimbang :
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;
 - Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak;
 - Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 315 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Taman Kanak-kanak HARAPAN yang beralamat di Desa Wasah Hilir Kec. Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Tim Penggerak PKK Desa Wasah Hilir Kec. Simpur.

TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai selatan.
Dengan Nomor : NSS. 002150502014 NIS. 000140

KEDUA

: Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Kandangan
: 28 Juni 2005



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikdas
2. Kasubdin Bina Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simpur
4. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan